



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **LUKMAN, SPd. bin M. SALEH ABBAS;**
Tempat lahir : Lamuru, Bone;
Tanggal lahir / umur : 31 Desember 1961 / 59 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mesjid, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siatinge, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS Guru SD Inpres 3/77 Lamurukung;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2020 sampai dengan 28 Nopember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 15 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;
- 6 Penetapan Penahanan Majelis Haklim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh : ANDI KADIR, SH, SARMAWATI, SH, BAKRI REMMANG, SH dan ANDI ABRI AMPA, SH, semuanya adalah Pengacara/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 2, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2020 dan 04 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Maret 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 April 2021 Nomor 211/PID.Sus/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Februari 2021 Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Wtp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2020 Nomor. Perkara.: PDM-41/W.Pone/Eku.2/11/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:.

KESATU :

Bahwa Terdakwa LUKMAN, S.Pd BIN M. SALEH ABBAS pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA atau suatu waktu pada bulan April 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bete-bete, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattingge, Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika anak korban AMIRNAWATI alias MINNA binti AMIR MAHMUD sedang melakukan pengajian di tempat mengajinya, kemudian saksi FATMAWATI yakni ibu anak korban AMIRNAWATI datang ke tempat tersebut dan memanggil anak korban agar anak korban pulang ke rumah karena Terdakwa yang merupakan guru PJOK (Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan) datang ke rumah mencari anak korban dengan alasan mau difoto untuk keperluan tugas mata pelajaran olah raga. Lalu anak korban dan saksi FATMAWATI pun pulang ke rumahnya, sesampai di rumah saksi AMIR MAHMUD yakni bapak anak korban mengatakan kepada anak korban bahwa gurumu tadi datang mencarimu, karena mau difoto. Kemudian anak korbanpun bergegas masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian, setelah mengganti pakaian anak korban pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah anak korban. Sesampai di rumah Terdakwa, anak korbanpun bertemu dengan Terdakwa di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berdiri untuk mengambil foto dengan cara memotret anak korban dengan menggunakan handphone Terdakwa. Setelah selesai difoto anak korbanpun pamit untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berkata : *"mauma pulang puang, karena selesai mi mata pelajaran ta"*, yang diartikan dalam Bahasa Indonesia : *"saya mau pulang, karena pelajaran sudah selesai"*, lalu Terdakwa berkata : *"nantipi, masuk maki dulu di dalam rumah ku, sebentar saja"*. Namun anak korban menolak, tetapi Terdakwa tetap menyuruh masuk. Setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengotak-atik handphonenya dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk anak korban, yang mana pada saat itu anak korban kaget dan meronta dengan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa. Lalu anak korban berkata : *"puang mauka pergi mengaji karena sudah selesaimi mata pelajaran"*, yang diartikan dalam Bahasa Indonesia : *"saya mau pergi mengaji karena mata pelajaran bapak sudah selesai"*, namun Terdakwa berkata kembali : *"nantipi"*. Kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban sehingga anak korban terduduk di sofa, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil melumat bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju anak korban sambil meraba – raba payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju anak korban sampai pada bagian dada sehingga payudara anak korban kelihatan, lalu Terdakwa mencium sambil mengisap payudara anak korban yang membuat anak korban merasakan kesakitan pada bagian payudara. Kemudian anak korban mendorong tangan kiri Terdakwa dan menurunkan kembali bajunya dan anak korban merasa ketakutan dengan berusaha untuk mencari alasan agar anak korban pulang ke rumahnya

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambil mengatakan : "*puang saya ingin pergi mengaji*", lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban : "*pergi meko pale, tetapi nanti kembali lagi*", yang diartikan dalam Bahasa Indonesia : "*iya kamu pergi saja, tetapi sebentar kembali lagi ke sini*". Setelah itu anak korbanpun bergegas pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil berlari menuju ke rumah anak korban, lalu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan selanjutnya saksi FATMAWATI dan saksi AMIR MAHMUD melaporkan kejadian tersebut ke Aparat Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan trauma, ketakutan dan kesakitan pada bagian payudara sehingga dilakukan pemeriksaan oleh dr.

YUWARNI MELLU NIP. 19830818 200903 2 008 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Daerah Tenriwaru Kelas B Kabupaten Bone telah mengeluarkan Visum et Repertum Nomor : 350 / 55 / IV / RSUD tanggal 30 April 2020 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 14.30 WITA telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang pasien sebagai berikut nama : AMIRNAWATI binti AMIR MAHMUD, jenis kelamin : perempuan, umur : 9 (sembilan) tahun, alamat : Jalan Bete-Bete, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Agama : Islam, Suku Bangsa : Bugis / Indonesia, dengan menemukan keadaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar : Tampak kemerahan diatas payudara kiri ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;

2. Pemeriksaan Khusus : -

3. Tindakan yang diberikan : -

4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 10414/IST/VII/2012 tertanggal 05 Juli 2012 yang menerangkan atas nama AMIRNAWATI yang lahir di Watampone, tanggal 26 Juni 2010, anak pertama dari suami isteri AMIR MAHMUD dan FATMAWATI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA :

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LUKMAN, S.Pd BIN M. SALEH ABBAS pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA atau suatu waktu pada bulan April 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bete-bete, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattingge, Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat kawin*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak korban AMIRNAWATI alias MINNA binti AMIR MAHMUD sedang melakukan pengajian di tempat mengajinya, kemudian saksi FATMAWATI yakni ibu anak korban AMIRNAWATI datang ke tempat tersebut dan memanggil anak korban agar anak korban pulang ke rumah karena Terdakwa yang merupakan guru PJOK (Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan) datang ke rumah mencari anak korban dengan alasan mau difoto untuk keperluan tugas mata pelajaran olahraga. Lalu anak korban dan saksi FATMAWATI pun pulang ke rumahnya, sesampai di rumah saksi AMIR MAHMUD yakni bapak anak korban mengatakan kepada anak korban "bahwa guru mu tadi datang mencarimu, karena mau difoto. Kemudian anak korbanpun bergegas masuk kedalam kamar untuk mengganti pakaian, setelah mengganti pakaian anak korban pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah anak korban. Sesampai di rumah Terdakwa, anak korbanpun bertemu dengan Terdakwa di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban berdiri untuk mengambil foto dengan cara memotret anak korban dengan menggunakan handphone Terdakwa. Setelah selesai difoto anak korbanpun pamit untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berkata : "*mauma pulang puang, karena selesai mi mata pelajaran ta*", yang diartikan dalam Bahasa Indonesia : "*saya mau pulang, karena pelajaran sudah selesai*", lalu Terdakwa berkata : "*nantipi, masuk maki dulu didalam rumah ku, sebentar saja*". Namun anak korban menolak, tetapi Terdakwa tetap menyuruh masuk. Setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengotak-atik handphonenya dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk anak korban, yang mana pada saat itu anak korban kaget dan meronta dengan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa. Lalu anak korban berkata : "*puang mauka pergi mengaji karena sudah selesaimi mata pelajaran*", yang diartikan dalam Bahasa Indonesia : "*saya mau pergi mengaji karena mata pelajaran bapak sudah selesai*",

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa berkata kembali : “*nanti*”. Kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban sehingga anak korban terduduk di sofa, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil melumat bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju anak korban sambil meraba – raba payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju anak korban sampai pada bagian dada sehingga payudara anak korban kelihatan, lalu Terdakwa mencium sambil mengisap payudara anak korban yang membuat anak korban merasakan kesakitan pada bagian payudara. Kemudian anak korban mendorong tangan kiri Terdakwa dan menurunkan kembali bajunya dan anak korban merasa ketakutan dengan berusaha untuk mencari alasan agar anak korban pulang ke rumahnya dan sambil mengatakan : “*puang saya ingin pergi mengaji*”, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban : “*pergi meko pale, tetapi nanti kembali lagi*”, yang diartikan dalam Bahasa Indonesia : “*iya kamu pergi saja, tetapi sebentar kembali lagi kesini*”. Setelah itu anak korbanpun bergegas pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil berlari menuju ke rumah anak korban, lalu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan selanjutnya saksi FATMAWATI dan saksi AMIR MAHMUD melaporkan kejadian tersebut ke Aparat Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan trauma, ketakutan dan kesakitan pada bagian payudara sehingga dilakukan pemeriksaan oleh dr. YUWARNI MELLU NIP. 19830818 200903 2 008 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Daerah Tenriwaru Kelas B Kabupaten Bone telah mengeluarkan Visum et Repertum Nomor : 350 / 55 / IV / RSUD tanggal 30 April 2020 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 14.30 WITA telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang pasien sebagai berikut nama : AMIRNAWATI binti AMIR MAHMUD, jenis kelamin : perempuan, umur : 9 (sembilan) tahun, alamat : Jalan Bete-Bete, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Agama : Islam, Suku Bangsa : Bugis / Indonesia, dengan menemukan keadaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar : Tampak kemerahan diatas payudara kiri ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;
1. Pemeriksaan Khusus : -
2. Tindakan yang diberikan : -
3. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 10414/IST/VII/2012 tertanggal 05 Juli 2012 yang menerangkan atas nama AMIRNAWATI yang lahir di Watampone, tanggal 26 Juni 2010, anak pertama dari suami isteri AMIR MAHMUD dan FATMAWATI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-41/W.Pone/Eku.2/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN, S.Pd bin M. SALEH ABBAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan anak di bawah umur, yang diatur dan diancam dalam yaitu Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 jilbab warna merah;
 - 1 baju kaos lengan panjang warna putih dengan lengan dan kerah berwarna merah dengan logo Tut Wuri Handayani di depan dan tulisan SD INP. /77 LAMARUKUNG KEC. T. SIATTINGNGE KAB. BONE;
 - 1 celana kaos panjang berwarna merah dengan strip warna putih;Dikembalikan kepada AMIRNAWATI binti AMIR MAHMUD;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 11 Pebruari 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa. Penasihat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Februari 2021 Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Wtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN, SPd. bin M. SALEH ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah : Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar jilbab warna merah;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan lengan dan krah berwarna merah dengan logo Tut Wuri Handayani di depan dan tulisan SD INP. 3/77 LAMARUKUNG KEC. T. SIATTINGNGE KAB. BONE;
 - c. 1 (satu) lembar celana kaos panjang berwarna merah dengan strip warna putih; Semuanya dikembalikan kepada Anak Korban AMIRNAWATI binti AMIR MAHMUD;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah : Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat hukum Terdakwa tanggal 3 Maret 2021 dan Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2021 masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2021/PN Wtp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2021;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Wtp kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Februari 2021 Nomor 259/Pid.Sus/2020 /PN Wtp tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari peminggiran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Februari 2021, Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Wtp, ternyata tidak ada lagi hal baru yang ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa LUKMAN, SPd. bin M. SALEH ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Februari 2021 Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Wtp haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Februari 2021 Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa **LUKMAN, SPd. bin M. SALEH ABBAS** tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh kami Ketut Manika, SH.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan H.Mustari, S.H., keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 211/Pid.Sus-/2021/PT MKS, tanggal 31 Maret 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Martinus Bala, S.H.

Ketut Manika, S.H.,M.H.

H.Mustari, S.H..

Panitera Pengganti,

Firman,S.H.,M.H.



Salinan putusan sesuai aslinya,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum

NIP. 19630222 198303 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 Halaman Putusan Nomor 211/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13